



Amankan 2000 Butir, Polres Pasuruan Bekuk 2 Pengedar dan Pecandu Pil Logo Y



No image

Senin, 28 Oktober 2019

Polres Pasuruan menangkap Muhammad Choirudin (21) dan Romla (42), warga Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan, atas kepemilikan 2000 butir Pil Logo Y. Penangkapan dilakukan di depan SPBU Raci, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada Senin (28/10/2019) dini hari. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 0,50 gram sabu dan 1 buah handphone.

Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan, menegaskan bahwa Pil Logo Y hanya boleh dikonsumsi

dengan resep dokter dan memiliki efek berbahaya jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Pil ini umumnya digunakan sebagai obat penenang bagi pasien gangguan jiwa atau untuk menenangkan hewan buas. Penjualan dan penggunaan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Kedua pelaku mengaku telah menjalankan aksinya selama 3 bulan. Romla merupakan pengedar dan pecandu Pil Logo Y, sementara Choirudin adalah pecandu. Romla menjual Pil Logo Y untuk memenuhi kebutuhan hidup 4 orang anaknya. Ia mengaku menjual Pil Logo Y per kaleng berisi 1000 butir seharga Rp 800 ribu dan mendapatkan komisi Rp 50 ribu per kaleng.

Atas perbuatannya, kedua pelaku diberat dengan Pasal 197 Subs Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara. Kapolres Pasuruan memperingatkan masyarakat untuk tidak menjual atau menggunakan Pil Logo Y atau obat berbahaya lainnya dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan anak bangsa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

